



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, lahir Batang Taris, 12 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Batang Taris, Lingkungan VII, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir Paringgonan, 22 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Batang Taris, Lingkungan VII, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2009 di Batang Taris, Lingkungan VII, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang berwalikan ayah kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nispul Lail Parapat, sedangkan saksi nikahnya adalah Soleh dan Ali Junjung, dan mahar berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibayar hutang ;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
3. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anjar Jimi Hendrik bin Munawir Syah Jali Lubis, lahir Menanti, 23 Maret 2014;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengasilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2009 di Batang Taris, Lingkungan VII, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa tentang adanya permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon hanya mengajukan bukti, berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Sahlan Harahap Bin Mara Husin Harahap, tempat tanggal lahir:

Sibuhuan, 17 Juni 1955, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, tempat tinggal Lingkungan VII, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai kakek Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun pada bulan Agustus 2009 di Batang Taris Pasar Sibuhuan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Nisful Lail;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II Muhammad Soleh dan Ali Junjung;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang tunai Rp. 9.000.000,-;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II ada anak satu orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena tidak tercatat pada kantor KUA setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran;

Saksi II Ali Junjung Lubis Bin MGR Malim Lubis, tempat tanggal lahir:

Batang Taris: 5 Juli 1963, agama Islam, pendidikan, SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan VII, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun pada bulan Agustus 2009 di Batang Taris Pasar Sibuhuan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Nisful Lail;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II Muhammad Soleh dan Ali Junjung;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang tunai Rp. 9.000.000,-;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada satu orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena tidak tercatat pada kantor KUA setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan isbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2009 menurut agama Islam yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II, di Batang Taris, Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama Ahmad Soleh dan Ali Junjung;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal tanggal tanggal 23 Agustus 2009 ; wali nikah ketika itu adalah Nispul Lail Parapat, mahar berupa uang tunai Rp. 9.000.000,- dan di saksikan oleh Soleh dan Ali Junjung;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ada anak 1 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I' anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan*

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2009 di Batang Taris Lingkungan VII Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami A. Syarkawi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. dan Wendri, S.Ag., M.H., masing-

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Maisyarah, M.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

A.Syarkawi,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin,S.H.I.,M.Ag

Wendri,S.Ag.,M.H.

Panitera

Dra. Maisyarah, M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp 6000,-

Jumlah Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA Sbh